



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

## POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 751

Telpon: (0541) 260588 – 260553 Fax. 260355

Laman [www.polnes.ac.id](http://www.polnes.ac.id) Surel [polnes@polnes.ac.id](mailto:polnes@polnes.ac.id) - [humas@polnes.ac.id](mailto:humas@polnes.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**  
**NOMOR 82j/PL7/KP/2025**  
**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA**  
**POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**  
**TAHUN 2025**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda, maka diperlukan daftar informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 79784/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda;
10. Keputusan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 036/K-PPID/VII/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Bersifat Terbuka Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023;
11. Keputusan Direktur politeknik Negeri Samarinda Nomor 287/PL7/TU/2024 tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Bersifat Terbuka Di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang diumumkan serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Negeri Samarinda, dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 2 Januari 2025

Direktur



Ahyar Muhammad Diah, SE.,MM.,Ph.D

NIP. 19681231 200012 1 001

### **Tembusan Yth. :**

1. Para Wakil Direktur di Polnes;
2. Para Ketua Jurusan di Polnes;
3. Para Ka. Pusat/Ka. UPA.

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Samarinda  
 Nomor : 82j/PL7/KP/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :

1.	Pendidikan dan Pengajaran a. Penerimaan Mahasiswa Baru b. Registrasi Mahasiswa Baru c. Perkuliahan d. Administrasi Perkuliahan e. Tugas Akhir f. Wisuda
2.	Administrasi Mahasiswa
3.	Sistem Penjaminan Mutu a. Audit Mutu Internal/Eksternal b. Bantuan Biaya Pendidikan c. Organisasi Kemahasiswaan d. Kegiatan/Pembinaan Mahasiswa e. Alumni
4.	Penelitian
5.	Penunjang Akademik
6.	Publikasi Jurnal/Buku
7.	Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Organ Perguruan Tinggi
9.	Data dan Informasi Akademik
10.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
11.	Laporan Keuangan
12.	Laporan LHKPN Pejabat Struktural

Informasi yang wajib tersedia setiap saat :

1.	Informasi Profil Politeknik Negeri Samarinda a. Pimpinan b. Struktur Organisasi c. Alamat dan Kontak Politeknik Negeri Samarinda d. Profil Singkat Politeknik Negeri Samarinda e. Tugas dan Fungsi f. Visi dan Misi g. Identitas (logo)
2.	Rencana Strategis Politeknik Negeri Samarinda 2020-2024
3.	Berita Terkini
4.	Berita Mahasiswa
5.	Agenda
6.	Pengumuman
7.	Galeri
8.	Sistem Informasi Akademik



Direktur,

Ahyar Muhammad Diah, SE.,MM.,Ph.D  
 NIP. 19681231 200012 1 001